

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, Coretax, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Selatan. Variabel pengetahuan pajak diukur melalui indikator tingkat pemahaman responden terhadap peraturan perpajakan, Coretax diukur melalui persepsi wajib pajak atas kemudahan sistem perpajakan berbasis teknologi, sedangkan kesadaran wajib pajak diproksikan melalui kesediaan responden dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa paksaan eksternal. Variabel kepatuhan wajib pajak diukur melalui indikator ketepatan waktu pembayaran, pelaporan SPT, serta kebenaran perhitungan pajak. Jumlah sampel penelitian terdiri dari sejumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan dengan metode *probability sampling*.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak mengenai aturan perpajakan belum sepenuhnya mendorong mereka untuk patuh, karena faktor lain seperti niat, kemudahan sistem, dan pengawasan dari otoritas pajak lebih berperan dalam membentuk perilaku kepatuhan.

2. *Coretax* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin baik penerapan sistem *Coretax* yang dirasakan wajib pajak (mudah digunakan, transparan, dan terintegrasi), maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
3. Kesadaran wajib pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini membuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran internal wajib pajak, semakin besar pula dorongan mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, meskipun tanpa adanya pengawasan ketat dari pihak otoritas.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun masih ada keterbatasan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh variabel independen yaitu pengetahuan pajak, *Coretax*, dan kesadaran wajib pajak terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan. Variabel lain dibutuhkan untuk mengetahui faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan.
- b. Penelitian ini hanya menggunakan sampel dari wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Semarang Selatan sehingga hasil penelitian sulit digeneralisasi pada KPP lain.

- c. Sampel yang digunakan hanya berjumlah 116 responden dari 26.660 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan sehingga masih kurang untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memperkuat teori bahwa faktor internal (kesadaran) dan faktor eksternal berupa dukungan teknologi (*Coretax*) dapat berperan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan *Theory of Planned Behaviour* (TPB), di mana sikap positif, norma sosial, dan persepsi kemudahan memengaruhi niat serta perilaku kepatuhan.

- b. Implikasi Praktis

Otoritas perpajakan, khususnya DJP, perlu terus meningkatkan kualitas implementasi *Coretax* agar semakin mudah diakses dan dipahami wajib pajak. Selain itu, program edukasi dan sosialisasi yang tidak hanya berfokus pada pemahaman aturan, tetapi juga pada peningkatan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pajak untuk pembangunan negara, perlu diperkuat.

- c. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian berikutnya dapat memperluas variabel dengan menambahkan faktor-faktor lain yang relevan, seperti sanksi perpajakan, kualitas layanan fiskus, atau tingkat literasi digital wajib pajak. Selain itu, memperluas cakupan lokasi penelitian pada KPP lain di wilayah yang berbeda dapat

memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia.